



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 93 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG / JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Dan memenuhi kaidah- kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka pada Tahun Anggaran 2011 pemerintah daerah secara bertahap perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata dan dihindari adanya penganggaran yang bersifat "paket", sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2011 ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG / JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 .

Pasal I


Ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan Dan Standarisasi Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran Angka Romawi I STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, huruf B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SEMARANG, huruf C. PERJALANAN DINAS YANG PENGINAPAN DAN AKOMODASINYA DIBIYAI OLEH PANITIA PENYELENGGARA, huruf D. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN SEMARANG, huruf E. PERJALANAN UNTUK KECAMATAN KE KELURAHAN/ DESA SETEMPAT KECUALI KELURAHAN/ DESA DALAM KOTA KECAMATAN YANG BERSANGKUTAN dan huruf F. PERJALANAN DINAS KHUSUS UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN (Inspektorat Daerah) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 01 - 11 - 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR-HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 93

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 36 TAHUN 2010  
TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN  
DAN STANDARISASI HARGA BARANG / JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011**

NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH BIAYA PERJALANAN	PERINCIAN BIAYA PERJALANAN			KETERANGAN
				BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPORT LOKAL	BIAYA HARIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SEMARANG	1. LUAR JAWA : Bupati Semarang / Ketua DPRD Wakil Bupati Semarang / Wakil Ketua DPRD a. Tingkat A/ Golongan IV / Anggota DPRD b. Tingkat B/ Golongan III c. Tingkat C/ Golongan II d. Tingkat D/ Golongan I	1.970.000 1.770.000 1.450.000 1.200.000 1.000.000 750.000	1.000.000 900.000 700.000 550.000 450.000 300.000	320.000 320.000 300.000 250.000 200.000 150.000	650.000 550.000 450.000 400.000 350.000 300.000	1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah republik Indonesia untuk kepentingan negara/ daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk kembali setempat semula.
		2. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur : Bupati Semarang / Ketua DPRD Wakil Bupati Semarang / Wakil Ketua DPRD a. Tingkat A/ Golongan IV / Anggota DPRD b. Tingkat B/ Golongan III c. Tingkat C/ Golongan II d. Tingkat D/ Golongan I	1.870.000 1.670.000 1.400.000 1.175.000 975.000 750.000	1.000.000 900.000 700.000 550.000 450.000 300.000	320.000 320.000 300.000 250.000 200.000 150.000	550.000 450.000 400.000 375.000 325.000 300.000	2. Biaya Perjalanan Dinas diberikan berdasarkan kebutuhan nyata sesuai dengan pelaksanaan perjalanan. 3. Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dibuktikan dengan : a. Surat Tugas / Surat Perintah ; b. Surat Perintah Perjalanan Dinas ; c. Tiket Pergi – Pulang ( PP ) ; d. Laporan Perjalanan Dinas.
		3. Rata-Rata Jateng dan Daerah Istimewa - Yogyakarta (menginap) : Bupati Semarang / Ketua DPRD Wakil Bupati Semarang / Wakil Ketua DPRD a. Tingkat A/ Golongan IV / Anggota DPRD b. Tingkat B/ Golongan III c. Tingkat C/ Golongan II d. Tingkat D/ Golongan I	1.110.000 1.045.000 855.000 690.000 500.000 410.000	700.000 650.000 500.000 400.000 250.000 200.000	150.000 150.000 125.000 100.000 90.000 80.000	260.000 245.000 230.000 190.000 160.000 130.000	4. Uang transport Pergi-Pulang (PP) dari tempat tugas ke tempat tujuan dibayar tersendiri dibuktikan dengan tiket .
		4. Perjalanan Jateng dan Daerah Istimewa- Yogyakarta Pergi-Pulang (tidak menginap)					5. Perjalanan dinas diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas, pribadi atau sewa .
							6. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan




1	2	3	4	5	6	7	8
		4) Tingkat D/ Golongan I	190.000	110.000	20.000	60.000	
		b. Kota Salatiga :					
		1) Tingkat A/ Golongan IV	235.000	125.000	30.000	80.000	
		2) Tingkat B/ Golongan III	215.000	120.000	25.000	70.000	
		3) Tingkat C/ Golongan II	195.000	115.000	20.000	60.000	
		4) Tingkat D/ Golongan I	175.000	110.000	15.000	50.000	
		7. Perjalanan dinas ke Kota Smg (PP) :					
		a. Lebih dari 6 (enam) Jam :					
		1) Tingkat A/ Golongan IV	100.000				
		2) Tingkat B/ Golongan III	90.000				
		3) Tingkat C/ Golongan II	80.000				
		4) Tingkat D/ Golongan I	70.000				
		b. Kurang dari 6 (enam) Jam :					
		1) Tingkat A/ Golongan IV	70.000				
		2) Tingkat B/ Golongan III	65.000				
		3) Tingkat C/ Golongan II	60.000				
		4) Tingkat D/ Golongan I	55.000				
		8. Perjalanan dinas ke Kota Salatiga Pergi-Pulang (PP) :					
		a. Lebih dari 6 (enam) Jam :					
		1) Tingkat A/ Golongan IV	90.000				
		2) Tingkat B/ Golongan III	80.000				
		3) Tingkat C/ Golongan II	70.000				
		4) Tingkat D/ Golongan I	60.000				
		b. Kurang dari 6 (enam) Jam :					
		1) Tingkat A/ Golongan IV	60.000				
		2) Tingkat B/ Golongan III	55.000				
		3) Tingkat C/ Golongan II	50.000				
		4) Tingkat D/ Golongan I	45.000				
C.	PERJALANAN DINAS YANG PENGINAPAN DAN AKOMO-	1. LUAR JAWA : Bupati Semarang / Ketua DPRD	650.000				



1	2	3	4	5	6	7	8
		c. Tingkat C/ Golongan II	155.000	80.000		75.000	
		d. Tingkat D/ Golongan I	130.000	70.000		60.000	
		3. Perjalanan dinas yang melaksanakan rapat pagi sampai malam "dalam rangka pembahasan / sidang berkaitan dengan kebijakan daerah (penyusunan produk hukum)", berlaku untuk peserta rapat dim daerah Kab. Semarang					
		a. Tingkat A/ Golongan IV	175.000				
		b. Tingkat B/ Golongan III	165.000				
		c. Tingkat C/ Golongan II	155.000				
		d. Tingkat D/ Golongan I	145.000				
		4. Perjalanan dinas yang mendampingi rapat pagi sampai malam "dalam rangka pembahasan / sidang berkaitan dengan kebijakan daerah (penyusunan produk hukum)", berlaku untuk Pengemudi :					
		a. Tingkat A/ Golongan IV	100.000				
		b. Tingkat B/ Golongan III	90.000				
		c. Tingkat C/ Golongan II	80.000				
		d. Tingkat D/ Golongan I	70.000				
		5. Perjalanan dinas pergi-pulang (PP)					
		a. Lebih dari 6 (enam) Jam :					Berlaku ke kecamatan Ungaran Barat / Kecamatan Ungaran Timur (kecuali unit kerja- dalam kota Ungaran, kelurahan Susukan, Genuk, Gedang Anak, Sidomulyo, Kalirejo dan Bandarjo) Kecamatan Bergas, Pringapus dan Bawen.
		1) Tingkat A/ Golongan IV	60.000				
		2) Tingkat B/ Golongan III	50.000				
		3) Tingkat C/ Golongan II	40.000				
		4) Tingkat D/ Golongan I	30.000				
		b. Kurang dari 6 (enam) Jam :					
		1) Tingkat A/ Golongan IV	45.000				
		2) Tingkat B/ Golongan III	40.000				
		3) Tingkat C/ Golongan II	30.000				
		4) Tingkat D/ Golongan I	20.000				

1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Perjalanan dinas pergi-pulang (PP)					Berlaku ke Kecamatan Ambarawa, Banyubiru Jambu, Bandungan, Sumowono dan Tuntang.
		a. Lebih dari 6 (enam) Jam :					
		1) Tingkat A/ Golongan IV	65.000				
		2) Tingkat B/ Golongan III	55.000				
		3) Tingkat C/ Golongan II	45.000				
		4) Tingkat D/ Golongan I	35.000				
		b. Kurang dari 6 (enam) Jam :					
		1) Tingkat A/ Golongan IV	50.000				
		2) Tingkat B/ Golongan III	45.000				
		3) Tingkat C/ Golongan II	35.000				
		4) Tingkat D/ Golongan I	25.000				
		7. Perjalanan dinas pergi-pulang (PP)					Berlaku ke Kecamatan, Bringin, Pabelan, Tengaran, Getasan, dan Suruh.
		a. Lebih dari 6 (enam) Jam :					
		1) Tingkat A/ Golongan IV	70.000				
		2) Tingkat B/ Golongan III	60.000				
		3) Tingkat C/ Golongan II	50.000				
		4) Tingkat D/ Golongan I	40.000				
		b. Kurang dari 6 (enam) Jam :					
		1) Tingkat A/ Golongan IV	60.000				
		2) Tingkat B/ Golongan III	55.000				
		3) Tingkat C/ Golongan II	45.000				
		4) Tingkat D/ Golongan I	35.000				
		8. Perjalanan dinas pergi-pulang (PP)					Berlaku ke Kecamatan Susukan, Kaliwungu dan Bancak
		a. Lebih dari 6 (enam) Jam :					
		1) Tingkat A/ Golongan IV	75.000				
		2) Tingkat B/ Golongan III	65.000				
		3) Tingkat C/ Golongan II	55.000				
		4) Tingkat D/ Golongan I	45.000				
		b. Kurang dari 6 (enam) Jam :					
		1) Tingkat A/ Golongan IV	70.000				
		2) Tingkat B/ Golongan III	65.000				
		3) Tingkat C/ Golongan II	55.000				

1	2	3	4	5	6	7	8
		4) Tingkat D/ Golongan I	55.000				
<b>E.</b>	<b>PERJALANAN UNTUK KE - CAMATAN KE KELURAHAN / DESA SETEMPAT KECUALI KELURAHAN / DESA DALAM KOTA KECAMATAN YANG BERSANGKUTAN</b>	1. Perjalanan dinas pergi-pulang (PP) <b>Kurang dari 6 (enam) Jam :</b> a. Tingkat A/ Golongan IV b. Tingkat B/ Golongan III c. Tingkat C/ Golongan II d. Tingkat D/ Golongan I	20.000 17.500 15.500 12.500				
		2. Perjalanan dinas pergi-pulang (PP) <b>Kurang dari 6 (enam) Jam :</b> a. Tingkat A/ Golongan IV b. Tingkat B/ Golongan III c. Tingkat C/ Golongan II d. Tingkat D/ Golongan I	25.000 20.000 17.500 12.500				Berlaku untuk antar kecamatan dalam Eks ka- wedanan yang bersangkutan
		3. Perjalanan dinas pergi-pulang (PP) <b>Kurang dari 6 (enam) Jam :</b> a. Tingkat A/ Golongan IV b. Tingkat B/ Golongan III c. Tingkat C/ Golongan II d. Tingkat D/ Golongan I	35.000 30.000 25.000 20.000				Berlaku untuk antar kecamatan antar Eks ka- wedanan yang bersangkutan
<b>F.</b>	<b>PERJALANAN DINAS KHUSUS UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN</b> (Inspektorat Daerah)	Perjalanan dinas khusus untuk kegiatan pengawasan ( <b>Inspektorat daerah</b> ) : a. Tingkat A/ Golongan IV b. Tingkat B/ Golongan III c. Tingkat C/ Golongan II d. Tingkat D/ Golongan I	150.000 or/hr 125.000 or/hr 100.000 or/hr 75.000 or/hr				Berlaku untuk kota Semarang, Salatiga, dan Daerah Kabupaten Semarang :



WANDIJIRIN